



**P E N E T A P A N**

**Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mar.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama :

**MOH. IKBAL SAPUTRA DJAFAR,** Umur 19 tahun, Tempat/Tgl Lahir Marisa/28 November 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun Lolo Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri Tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan No Reg. 7/Pdt.P/2020/PN Mar., telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan RESKA NGABITO adalah pasangan suami istri yang telah melakukan Pernikahan pada tanggal 21 April 2019;
2. Bahwa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato terdapat kekeliruan penulisan nama dimana identitas pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis Mohamad Ikbal Saputra Djafar Yang Seharusnya Nama Pemohon Moh. Ikbal Saputra Djafar;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyeragamkan nama pemohon dengan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda

Paraf	Hakim

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mar.



Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) maupun dalam Surat Pernikahan Pemohon;

4. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas nama pemohon tersebut dikarenakan adanya kesalahan dalam penginputan data sebagaimana tersebut diatas, dimana perbedaan tersebut akan berakibat fatal bila digunakan untuk hal-hal lain apabila terdapat perbedaan identitas yang tercantum dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) dengan identitas yang tercantum dalam Surat Nikah Pemohon;
5. Bahwa selanjutnya oleh karena adanya kesalahan penginputan data pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK), pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk meminta petunjuk tentang permasalahan yang dihadapi oleh pemohon dan berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato bahwa kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut dapat dibatalkan bilamana ada penetapan dari Pengadilan Negeri untuk itu. ( Undang-Undang No. 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 72 Ayat 1. Pembatalan Akta Catatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: Ayat 2. Berdasarkan Putusan Pengadilan mengenai Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta dan Mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan Subjek Akta;
  - a. Bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta : Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak;
  - b. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 72 Ayat (1) dan (2) untuk Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga

Paraf	Hakim

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mar.



(KK) dengan alasan bahwa nama pemohon tersebut adalah Moh. Ikbal Saputra Djafar;

- c. Bahwa kemudian dengan adanya perbedaan tersebut berdasarkan petunjuk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato bahwa Akta Kelahiran, KTP dan KK tersebut dapat dibatalkan bilamana ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;
- d. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan perbaikan Nama Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa atau Hakim yang ditunjuk untuk memberi Surat Keputusan berupa Penetapan sebagai berikut :

**PRIMAR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon Pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Mohamad Ikbal Saputra Djafar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato menjadi nama Moh. Ikbal Saputra Djafar;
3. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato batal dikarenakan kesalahan penginputan data;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Moh. Ikbal Saputra Djafar;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Paraf	Hakim

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mar.



**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan / Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7504042811000001 atas nama MOHAMAD IKBAL SAPUTRA, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMAD IKBAL SAPUTRA DJAFAR, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7504102606090001 atas nama Kepala Keluarga Simin Djafar, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama MOH.IKBAL SAPUTRA, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama MOH.IKBAL SAPUTRA, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama MOH.IKBAL SAPUTRA, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama MOH IKBAL SAPUTRA dan RESKA NGABITO, yang diberi tanda P-7;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. MUNAWIR Z. YUNUS, S.Kom.;**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengannya yakni sebagai kakak ipar pemohon;
  - bahwa setahu saksi bahwa bernama MOH. IKBAL SAPUTRA DJAFAR;
  - bahwa pada Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk dan kartu keluarga tertulis nama pemohon yakni Mohamad Ikbal Saputra Djafar;
- Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;

**2. EKARIA, S.P;**

Paraf	Hakim

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mar.



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengannya yakni sebagai kakak ipar pemohon;
  - bahwa setahu saksi bahwa bernama MOH. IKBAL SAPUTRA DJAFAR;
  - bahwa pada Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk dan kartu keluarga tertulis nama pemohon yakni Mohamad Ikbal Saputra Djafar;
- Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni pemohon bermaksud menyeragamkan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni Munawir Z Yunus, S.kom dan Ekaria, S.P;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tinggal pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lolo Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Tengah, Kabupaten Pohuwato, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama MOH.IKBAL SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 adalah Ijazah Sekolah Dasar Pemohon yang tertulis Moh.Ikbal Saputra Djafar, bukti P-5 adalah Sekolah Menengah Pertama pemohon yang tertulis Moh.Ikbal Saputra Djafar, bukti P-6 adalah Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon yang tertulis Moh. Ikbal Saputra Djafar

Paraf	Hakim

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mar.



kemudian bukti P-7 adalah Kutipan Akta Nikah pemohon yang tertulis Moh. Ikbal Saputra Djafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 dari Pemohon dimana Pemohon memiliki kehendak untuk menyeragamkan penulisan nama pemohon pada bukti-bukti surat tersebut dengan merujuk pada bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 yakni MOH.IKBAL SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan penjelasan pasal tersebut bahwa pembatalan akta yang dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut hemat Hakim bahwa keinginan pemohon untuk menyeragamkan nama pemohon dengan mengubah kesalahan penulisan pada bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut adalah untuk mengubah keterangan yang sebenarnya tidak benar pada bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapatlah disimpulkan maksud permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Paraf	Hakim

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 yakni Pembatalan Akta Catatan Sipil tersebut karena keterangan yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga beralasan petitum angka 2 dan 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa selain itu Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru dengan mencantumkan nama pemohon yakni MOH.IKBAL SAPUTRA sebagaimana diamanatkan Pasal 102 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga berdasarkan hal tersebut sehingga patut pula untuk mengabulkan petitum angka 4 sehingga layak pula untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan perubahan redaksi yang seperlunya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Kartu Tanda Penduduk NIK 7504042811000001 atas nama MOHAMAD IKBAL SAPUTRA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0043/1920/CSL/PHWT/VI/2009 atas nama MOHAMAD IKBAL SAPUTRA dan Kartu Keluarga Nomor 7504102606090001 atas nama Kepala Keluarga SIMIN DJAFAR;

Paraf	Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatan pinggir pada register Kartu Tanda Penduduk NIK 7504042811000001 atas nama MOHAMAD IKBAL SAPUTRA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0043/1920/CSL/PHWT/VI/2009 atas nama MOHAMAD IKBAL SAPUTRA dan Kartu Keluarga Nomor 7504102606090001 atas nama Kepala Keluarga SIMIN DJAFAR dan mencabut Kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan tersebut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru dengan mencantumkan nama pemohon yang sebenarnya yakni **MOH. IKBAL SAPUTRA DJAFAR**;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2020** oleh **FIRDAUS ZAINAL, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MASDIN DALIUWA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**MASDIN DALIUWA, S.H.**

**FIRDAUS ZAINAL, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-+
J u m l a h	: Rp.	206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah)

Paraf	Hakim

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mar.